

**PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI
BATAS MENURUT PASAL 49 KUHP¹
Oleh: Roy Roland Tabaluyan²**

A B S T R A K

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Alasan pembenar merupakan pembelaan hak terhadap ketidakadilan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh undang-undang dimaafkan karena pembelaan terpaksa. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang melatarbelakangi permasalahan dalam penulisan ini ialah apa saja yang menjadi alasan penghapus pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta bagaimana sifat pembelaan terpidana yang menjadi alasan penghapus pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menginventarisasi dan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan yang meniadakan pidana, yaitu sesuatu hal yang menyebabkan ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana tidak dapat diberlakukan terhadap seseorang yang dituduh melakukan pelanggaran tindak pidana. Alasan penghapus kesalahan karena terdapat alasan pembenar maupun pemaaf, artinya tidak ada pikiran tentang sifatnya perbuatan maupun orangnya yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa berdasarkan kemanfaatan (*utilitas*) kepada masyarakat, sehingga diambil kebijakan untuk tidak diadakan penuntutan. Pengaturan Pembelaan

Terpaksa Menurut Pasal 49 KUHPidana ayat 1 dan 2 menyebutkan: Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh di hukum. Melaporkan batas pertolongan yang sangat perlu jika perbuatan itu dengan sekelompok dilakukan karena perasaan terguncang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum. *Noodweer* digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. Dari hasil dapat disimpulkan bahwa alasan yang meniadakan pidana, yaitu sesuatu hal yang menyebabkan ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana tidak dapat diberlakukan terhadap seseorang yang dituduh melakukan pelanggaran tindak pidana. Alasan penghapus pidana terdiri dari Alasan pembenar, alasan pemaaf, dan alasan penghapus kesalahan. *Noodweer* masih tetap dipertahankan hingga sekarang sebagai salah satu alasan peniadaan pidana, sebagaimana dijabarkan di dalam pasal 49 ayat (1), KUHP. *Noodweer* digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. Pandangan ini telah diakui oleh hukum pidana bahwa seseorang itu memang dianggap berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai bentuk pembelaan terpaksa.

A. PENDAHULUAN

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 080711568

pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geenstraf zonderschuld: actus non facit reum nisi mens sit rea*). Azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiscal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.³

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materielefeit (fait materielle)*. Dahulu dijalankan atas pelanggaran tapi sejak adanya arrest susu dari H.R. 1916 Nederland, hal itu ditiadakan. Juga bagi delik-delik jenis *overtredingen*, berlaku azas tanpa kesalahan, tak mungkin dipidana.⁴

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian. Jika begitu, tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan, dan celanya berupa kenapa melakukan perbuatan yang dia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat. Kecuali orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana, jika dia meskipun tidak sengaja dilakukan. Tapi terjadinya perbuatan tersebut dimungkinkan karena dia alpa atau lalai terhadap kewajibankewajiban yang dalam hal tersebut, oleh masyarakat dipandang sepatutnya dijalankan olehnya. Disini celaan tidak berupa kenapa melakukan perbuatan padahal mengerti (mengetahui) sifat jeleknya perbuatan seperti dalam hal kesengajaan, tapi berupa kenapa tidak menjalankan kewajibankewajiban yang sepatutnya dilakukan olehnya dalam hal itu, sehingga karenanya masyarakat dirugikan. Di sini perbuatan dimungkinkan terjadi karena kealpaan. Ternyata untuk adanya kesalahan terdakwa harus:

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- b. Di atas umur tertentu mampu

bertanggungjawab

- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.⁵

Tidak semua perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsurtindak pidana si pelakunya dapat dijatuhi pidana, tetapi hakim dapat memberikan putusan bebas atau putusan lepas. Kemungkinan hakim memberikan putusan bebas kepadapelaku atas tindak pidana yang telahdilakukan merupakan bagian dari prinsip didalam sistem pembedaan yangberlaku di Indonesia. Persoalannya, adakah alasan-alasan yang dibenarka boleh hukum pidana bagi seorang hakim memberikan putusan bebas atau si pelaku itu tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan?

Dapat dilihat dari ketentuan khusus yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang yang memungkinkan si pelaku tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana apapun. Artinya, undang-undang menerima keadaan-keadaan tertentu yang memungkinkan seorang pelaku tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak dapat dijatuhi pidana apapun. Dengan demikian, perbuatan-perbuatan seseorang yang telah memenuhi keadaan-keadaan tertentu tersebut memungkinkan ketentuan hukum pidana tidak dapat diberlakukan, baik ketentuan yang terdapat di dalam KUHP maupun lain-lain peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja yang menjadi alasan penghapus pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana sifat pembelaan terpidana yang menjadi alasan penghapus pidana?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menginventarisasi dan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif

³Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 153

⁴*Ibid*

⁵*Ibid*, hal. 16

di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

Spesifikasi Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara deskriptif.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Alasan Penghapus Pidana Dalam KUHPidana

Menentukan bilamana seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dapat ditempuh dengan cara meninjau keadaan jiwa seseorang dan meninjau antara perbuatan dengan jiwa di pelaku. Cara yang demikian merupakan cara yang ditempuh Pasal 44 KUHP untuk menentukan bilamana seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 44 KUHP ditentukan dua syarat, sebagai berikut:

1. Jiwanya cacat dalam pertumbuhan; atau
2. Terganggu karena penyakit atau penyakit ingatan.⁶

Prakteknya, seseorang yang melanggar tindak pidana tetapi dirinya dihindangi keadaan jiwa yang tidak sempurna atau penyakit ingatan, bukan berarti secara serta merta orang itu tidak dapat dihukum. Oleh karena itu, seseorang yang melanggar tindak pidana perlu dibuktikan terlebih dahulu tingkat gangguan karena penyakit yang sedemikian rupa, sehingga orang itu tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya. Orang yang demikian, karena disebabkan penyakit ingatan, baik yang bersifat ringan maupun sedang.

Apabila pembuktian ditemukan bahwa keadaan jiwa seseorang dihindangi penyakit ingatan, maka masih perlu dikaitkan dengan tiga syarat, sebagai berikut:

1. Dapat memahami atau mengerti akan nilai-nilai perbuatan yang dilakukan itu, sehingga dirinya mengerti akan nilai-nilai akibatnya;
2. Dapat menentukan kehendaknya secara bebas terhadap perbuatan yang

dilakukannya;

3. Dapat menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukan secara kesucilaan adalah perbuatan yang dilarang.⁷

Kemudian, apabila keadaan jiwa seseorang yang telah ditentukan dihindangi gangguan karena penyakit dan memenuhi syarat-syarat di atas maka orang itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Artinya ketentuan hukum pidana tidak dapat diberlakukan terhadap orang itu, atau orang itu tidak dapat dipidana. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 44 KUHP merupakan dasar peniadaan pidana terhadap seseorang yang melanggar tindak pidana karena keadaan jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit ingatan.

Menurut Moeljatno bahwa untuk menetapkan adanya kemampuan bertanggung jawab harus memenuhi dua syarat, sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, atau disebut faktor akal atau intelektual factor, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut, atau disebut faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak.⁸

Itu sebabnya, ketentuan Pasal 44 KUHP pada dasarnya memberikan petunjuk sebagai alasan yang meniadakan pidana terhadap seseorang yang melanggar tindak pidana, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Artinya, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit maka orang itu tidak dapat dibebani pertanggungjawaban secara hukum. Jadi, ketentuan tertulis dalam Pasal 44 KUHP merupakan alasan bagi hakim untuk

⁶ Ibid, hal. 212

⁷ Ibid, hal. 214

⁸ Moeljatno, S.H., *Op.cit*, hal. 165

menyatakan bahwa seseorang yang melanggar tindak pidana secara hukum dianggap tidak mampu bertanggung jawab atau ketentuan hukum pidana tidak dapat diberlakukan terhadap dirinya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit.

Di dalam doktrin, seseorang yang melakukan tindak pidana tetapi diliputi ketentuan Pasal 44 KUHP merupakan *schulduitsluitingsgronden*, yaitu pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tetap dianggap *wederrechtelijk*, tetapi pelakunya tidak dapat dipidana karena keadaan jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Cacat kejiwaan yang menjadi dasar alasan peniadaan pidana adalah cacat yang sedemikian rupa, sehingga orang itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap perbuatannya. Itu sebabnya, cacat kejiwaan bukan berarti pelaku tindak pidana secara serta merta dilepaskan dari pertanggungjawaban secara pidana, tetapi terdapat syarat minimum yang dapat memberikan penjelasan mengenai hubungan kausal antara penyakit dengan perbuatan, dan memungkinkan dilakukan penyelidikan terhadap seseorang yang dituduh melanggar tindak pidana, apakah ia masih dapat dipersalahkan sekalipun terdapat gangguan kejiwaan.

Bahwa permasalahan kemampuan bertanggung jawab adalah masalah yuridis dan masalah keadaan jiwa yang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit adalah masalah medis. Pihak yang berkompeten untuk menentukan keadaan jiwa seorang pelaku tindak pidana itu cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit adalah dokter ahli atau psikiater, sedangkan yang menentukan seorang pelaku tindak pidana itu dianggap mampu bertanggung jawab atau tidak adalah hakim. Akan tetapi, hakim tidak terikat oleh keterangan yang disampaikan oleh ahli jiwa itu, karena keterangan ahli jiwa atau psikiater itu hanya mendeskripsikan keadaan jiwa si pelaku pada saat perbuatan itu dilakukan, dan yang menentukan dengan perbuatan yang dilakukan pelaku atau tidak adalah hakim. Dengan demikian, maka yang menentukan seorang pelaku tindak pidana itu mempunyai kemampuan bertanggungjawab

adalah hakim.⁹

Oleh karena itu, untuk menentukan ada tidaknya seseorang mempunyai kemampuan bertanggung jawab berhubungan dengan perbuatannya dapat ditempuh dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

1. Metode biologis, untuk menentukan bahwa orang itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya karena ketidaknormalan dalam jiwanya, misalnya penyakit ingatan atau gila (*krankzin nigheid*).
2. Metode psikologis, untuk merumuskan ciri-ciri psikologis mengenai keadaan jiwa seseorang, ciri-ciri mana yang menunjukkan bahwa orang itu mempunyai keadaan jiwa yang tidak dapat menginsyafi perbuatan maupun akibat-akibatnya.
3. Metode campuran, untuk menentukan *ontoerekenings-vat baarheld* dari seseorang, selain menentukan keadaan jiwa, juga menentukan ciri-ciri secara psikologis.¹⁰

Dalam praktek hukum, masalah keadaan jiwa di luar yang diatur dalam KUHP yang berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab tetapi keadaan jiwa tersebut secara analogi dapat dimasukkan ke dalam pengertian Pasal 44 KUHP, antara lain:

1. *Kleptomania*, yaitu penyakit jiwa yang mendorong seseorang suka mencuri sesuatu barang tertentu milik orang lain, perbuatan mana sebenarnya tidak menginsyafi atau berada di luar kehendaksi pelaku. Misalnya seseorang ketika melihat korek api di manapun tanpa disadari langsung diambilnya, sedangkan barang-barang lain diabaikan. Jadi, keadaan jiwa ini setiap orang itu melihat korek api, tanpa disadari atau di luar kehendaknya langsung diambil dan pergi.
2. *Piromania*, yaitu keadaan jiwa dimana seseorang menyukai melakukan pembakaran tanpa ada alasan sama sekali dan di luar kehendaknya, sedangkan untuk perbuatan lainnya ia lakukan dengan keadaan normal dan sehat.
3. *Nimfomania*, yaitu keadaan jiwa seorang laki-laki yang selaluterdorong atau suka

⁹P. A. F. Lamintang, op_cit, hal. 232

¹⁰Ibid

untuk berbuat tidak senonoh apabila berjumpa dengan seorang wanita, sedangkan dalam hal lain dirinyadalam keadaan normal. Misalnya, suka membuka celana danmemperlihatkan kemaluannya kepada setiap wanita yang dijumpai, sedangkan apabila melihat seorang laki-laki ia dalam keadaan normal.

Patut dicatat bahwa seseorang yang dihindangi *psikhopaten* pada dasarnya tidak dapat ditentukan bahwa orang itu mengalami jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Dengan demikian, orang itu apabila melanggar tindak pidana, dirinya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau dipidana.

Suatu perbuatan yang dianggap bersifat melawan (*wederrechtelijk*) yang dilakukan karena terdorong oleh keadaan memaksa (*overmacht*) dikecualikan dari ketentuan hukum pidana. *Overmacht* ini merupakan salah satu faktor yang bersifat eksternal yang mengakibatkan tidak dipidananya seseorang atas perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Dalam KUHP ketentuan mengenai *overmacht* diatur dalam Pasal 48, yang berbunyi: Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana.

Mencermati ketentuan Pasal 48 KUHP di atas, dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, karena pengaruh daya paksa atau dilakukan dalam keadaan memaksa, ia tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan itu, sehingga ia tidak dipidana. Disamping ketentuan yang dirumuskan demikian singkat ini, pembentuk undang-undang juga tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan *overmacht*, nampaknya pembentuk undang-undang menganggap setiap orang mengetahui arti *overmacht* atau pembentuk undang-undang memberikan keleluasaan kepada hakim atau pelaku penegak hukum lainnya untuk menafsirkan apa arti *overmacht* itu, dan tentu oleh pan ahli dapat dikembangkan dalam doktrin hukum pidana.

Pembelaan terpaksa atau di dalam doktrin disebut *noodweer*. Menurut Marteen Luther,

bahwa *noodweer* ini merupakan fenomena yang dianggap sama usianya dengan usia dunia.¹¹ Di dalam KUHP tidak menyatakan secara tegas apa yang dimaksud dengan *noodweer*, tetapi hanya memberikan syarat-syarat bilamana seseorang itu tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya yang bersifat melawan hukum.

Oleh karena itu, *noodweer* masih tetap dipertahankan hingga sekarang sebagai salah satu alasan peniadaan pidana, sebagaimana dijabarkan di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

Noodweer digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. Pandangan ini telah diakui oleh hukum pidana bahwa seseorang itu memang dianggap berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai bentuk pembelaan terpaksa. Oleh karena itu, *noodweer* merupakan pembelaan hak terhadap ketidakadilan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh undang-undang dimaafkan karena pembelaan terpaksa.

Walaupun demikian, tidak semua pembelaan dapat diterima oleh hukum pidana sebagai alasan peniadaan pidana. Suatu perbuatan dalam konteks *noodweer* itu harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Pembelaan diluar syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP tetap dimungkinkan si pelaku dapat dijatuhi pidana.

Bilamana seseorang dapat dianggap melakukan pembelaan terpaksa harus

¹¹Ibid

memenuhi syarat-syarat tertentu, sebagai berikut:

1. Harus ada serangan (*aanranding*), tetapi tidak semua serangan dapat dilakukan pembelaan diri, melainkan hanya terhadap serangan yang memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:
 - a. Serangan itu harus datang mengancam dengan tiba-tiba (*ogenblikkelijk of onmid delijk dreigen*);
 - b. Serangan itu harus bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk aanranding*).
2. Terhadap serangan itu perlu dilakukan pembelaan diri, tetapi tidak setiap pembelaan diri dapat merupakan *noodweer*, melainkan pembelaan diri tersebut harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:
 - a. Pembelaan itu harus merupakan keharusan (*de verdediging, moet geboden zijn*);
 - b. Pembelaan itu harus merupakan pembelaan terpaksa (*nood zakelijk verdediging*);
 - c. Pembelaan itu harus merupakan pembelaan terhadap diri sendiri atau diri orang lain, kehormatan dan benda.¹²

Bilamana seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana, menurut Pasal 51 KUHP harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan;
2. Perintah jabatan itu harus diberikan oleh penguasa yang berwenang.

2. Pengaturan Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 KUHPidana

Pasal 49 KUHP

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh di hukum.

- (2) Melaporkan batas pertolongan yang sangat perlu jika perbuatan itu dengan sekelompok dilakukan karena perasaanterguncang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum¹³

Pembelaan terpaksa atau di dalam doktrin disebut *noodweer* ini merupakan fenomena yang dianggap sama usianya dengan usia dunia (*night unrecht noch ubels leyden wollen, das gibs die natur*)¹⁴. Di dalam KUHP tidak menyatakan secara tegas apa yang dimaksud dengan *noodweer*, tetapi hanya memberikan syarat-syarat bilamana seseorang itu tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya yang bersifat melawan hukum.

Oleh karena itu, *noodweer* masih tetap dipertahankan hingga sekarang sebagai salah satu alasan peniadaan pidana, sebagaimana dijabarkan di dalam pasal 49 ayat (1), KUHP.

Noodweer digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. Pandangan ini telah diakui oleh hukum pidana bahwa seseorang itu memang dianggap berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai bentuk pembelaan terpaksa, Oleh karena itu, *noodweer* merupakan pembelaan hak terhadap ketidakadilan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh undang-undang dimaafkan karena pembelaan terpaksa.

Walaupun demikian, tidak semua pembelaan dapat diterima oleh hukum pidana sebagai alasan peniadaan pidana. Suatu perbuatan dalam konteks *noodweer* itu harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Pembelaan diluar syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP tetap dimungkinkan si pelaku dapat dijatuhi pidana.

Bilamana seseorang dapat dianggap melakukan pembelaan terpaksa harus memenuhi syarat-syarat tertentu, sebagai berikut:

¹²Satochid Kartanegara, *Op.dt*, hal. 467.

¹³R. Soesilo, *op_cit* 1988, hal 64.

¹⁴Andi hamzah. *Op_cit* hal. 101.

1. Harus ada serangan (*aanranding*), tetapi tidak semua serangan dapat dilakukan pembelaan diri, melainkan hanya terhadap serangan yang memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:
 - a. Serangan itu harus datang mengancam dengan tiba-tiba (*ogenblikkelijk of on mid delijk dreigen*);
 - b. Serangan itu harus bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk aanranding*).
2. Terhadap serangan itu perlu dilakukan pembelaan diri, tetapi tidak setiap pembelaan diri dapat merupakan *noodweer*, melainkan pembelaan diri tersebut harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut :
 - a. Pembelaan itu harus merupakan keharusan (*de verdediging moet geboden zijn*);
 - b. Pembelaan itu harus merupakan pembelaan terpaksa (*noodzakelijk verdediging*);
 - c. Pembelaan itu harus merupakan pembelaan terhadap sendiri atau diri orang lain, kehormatan dan benda.¹⁵

Seperti yang dapat kita lihat sendiri dari bunyinya rumusan pasal 49 KUHP di atas, perkataan *noodweer* itu sendiri tidak terdapat di dalam undang-undang. Perkataan tersebut terdapat di dalam Memorie van Toelichting mengenai pembentukan pasal 49 ayat 1 KUHP yang mengatakan antara lain:

"Tidaklah terdapat suatu *noodweer* tanpa adanya suatu:

1. serangan yang bersifat melawan hukum;
2. bahaya yang bersifat langsung bagi tubuh, kehormatan atau benda, milik diri sendiri atau milik orang lain;
3. keperluan untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan

Meniadakan bahaya yang nyata yang telah ditimbulkan serangan tersebut, yang telah tidak dapat dihindarkan dengan cara yang lain.

Perkataan "*nood*" itu artinya "darurat, sedang perkataan "*weer*" itu artinya "pembelaan", hingga secara harafiah perkataan "*noodweer*" itu dapat diartikan

sebagai suatu pembelaan yang dilakukan di dalam keadaan darurat.

Perkataan "serangan" di dalam pasal 49 ayat (1) KUHP tersebut janganlah selalu harus diartikan sebagai tindak kekerasan, oleh karena yang dimaksud dengan perkataan "serangan" di dalam pasal 49 ayat 1 KUHP itu sebenarnya adalah tindakan yang merugikan kepentingan hukum orang lain atas tubuh (termasuk nyawa), kehormatan dan atas harta kekayaannya yang berupa benda.

Noodweer itu sendiri sebenarnya merupakan sebuah perkataan yang telah dipergunakan orang untuk menyebut "pembelaan yang perlu dilakukan terhadap serangan yang bersifat seketika dan yang bersifat melawan hukum",¹⁶ sebagai dasar pembenaran, *noodweer* itu bukan merupakan suatu yang baru di dalam hukum pidana, oleh karena pembelaan tersebut telah lama dikenal orang yaitu pada zaman pembalasan dendam secara pribadi dahulu kala, dalam bentuk tindakan peperangan yang bersifat defesif yang di dalam sejarah perkembangan hukum pidana telah tetap dipertahankan orang hingga dewasa ini.¹⁷

Menurut ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam pasal 49 ayat 1 KUHP itu, apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap serangan tersebut, walaupun dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya, yang di dalam keadaan biasa cara tersebut merupakan, suatu tindakan yang terlarang di mana pelakunya terancam dengan sesuatu hukuman.

Jadi apabila seseorang itu oleh seorang penyerang telah diancam akan ditembak dengan sebuah revolver atau telah diancam akan ditusuk dengan sebilah pisau, maka orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu perlawanan, misalnya dengan memukul tangan si penyerang yang menggenggam revolver atau pisau itu dengan mempergunakan sepotong kayu atau sebatang besi agar revolver atau pisaunya itu dapat terlepas dari tangannya,

¹⁵ Satrohidi Kertanegara, *op_cit*, hal 461-462

¹⁶ P.A.F. Lumintang, *op_cit*, hal. 442.

¹⁷ *Ibid*.

walaupun dengan cara memukul tangan si penyerang itu, orang yang melakukan perlawanan akan membuat si penyerang menjadi terluka, bahkan orang yang melakukan perlawanan tersebut dapat dibenarkan untuk membunuh penyerangnya yaitu apabila perbuatan si penyerang secara langsung telah mengancam nyawanya.

Dalam keadaan normal untuk meniadakan serangan itu orang harus meminta bantuan dari penguasa, akan tetapi, dalam keadaan darurat seperti yang dimaksud di dalam pasal 49 ayat 1 KUHP, ia tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat demikian", dan oleh karena itulah maka ia dapat dibenarkan untuk meniadakan sendiri serangan tersebut tanpa bantuan dari alat-alat negara.¹⁸

Pasal 49 ayat 1 berbunyi: Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika ituyang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak di pidana. Kalimat ini kiranya masih dapat disingkat sebagai berikut. Barangsiapa terpaksa melakukan pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri, kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda, baik kepunyaan sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.

Meskipun kalimat di atas kedengarannya masih kurang baik, namun kiranya agak mendingan kalau dibanding dengan salinan dalam buku *Engelbrecht* 1960 misalnya. Di situ bunyinya pasal sebagai berikut: Tidak boleh dihukum barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dikerjakan untuk membela dirinya atau diri orang lain, membela peri kesopanan sendiri atau kesopanan orang lain, atau membela harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain, daripada serangan yang melawan hukum dan yangberlaku sekejap itu atau yang mengancam dengan seketika.¹⁹

Yang menjadi *soal pertama* ialah bahwa perbuatan yang dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 KUHP di atas, harus berupa pembelaan. Artinya lebih dahulu harus ada hal-

hal memaksa terdakwa melakukan perbuatannya. Hal-hal itu dalam pasal tadi dirumuskan sebagai adanya *serangan* atau *ancaman serangan*. Tentang saat dimulainya serangan dalam pasal tadi ditentukan harus "seketika itu", yaitu antara saat melihatnya ada serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama, begitu orang mengerti adanya serangan, begitu dia mengadakan pembelaan.

Jadi di sini, saat di mana orang sudah boleh mengadakan pembelaan bukannya kalau sudah dimulai dengan adanya serangan, tapi baru ada ancaman akan adanya serangan saja, sudah boleh. Ini disebabkan atas pertimbangan .bahwa dalam negara yang begitu luas dengan alat-alat negara yang terbatas sekali, pemerintah harus lebih memberi kebebasan kepada penduduk untuk menjaga keselamatannya masing-masing.²⁰

Mengenai akhirnya serangan hendaknya jangan diartikan kalau sudah tidak ada serangan lagi, saja. Jika demikian kalau orang melihat barangnya telah diambil oleh pencuri, dia tidak boleh lagi mengadakan pembelaan meskipun pencurinya masih dekat. Dalam praktek saat sesudah adanya serangan dipandang juga sebagai masih ada serangan.

Jika direnungkan sejenak hal-hal diatas mengenai saat adanya serangan, baik mulainya maupun akhirnya, maka kalau yang dipakai sebagai ukuran hanya soal waktu sebelum atau sesudah adanya serangan sajakiranya kurang mencukupi. Hemat saya ukuran yang pokok harus diambilkan dan kata "terpaksa" yaitu pembelaannya harus bersifat terpaksa, artinya tidak ada jalan lain bagi yang terkena untuk pada saat-saat itu menghalaukan serangan²¹.

Jika demikian, maka dalam kata "terpaksa melakukan pembelaan" ada termaktub 3 pengertian yaitu:

- a. harus ada serangan atau ancaman serangan.
- b. harus ada jalan lain untuk menghalaukan serangan atau ancaman serangan pada saat itu dan
- c. perbuatan pembelaan harus seimbang dengan sifatnya serangan ancaman serangan.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Moeljanto, *Op_cit. hal.* 144-145

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

Noodweer exces atau pembelaan diri yang melampaui batas juga merupakan alasan terhadap seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana, sebagaimana diatur di dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, yang berbunyi :

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Bilamana perbuatan seseorang yang memenuhi semua unsur tindak pidana, tetapi ia tidak dapat dijatuhi karena *noodweer exces* sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP harus memenuhi tiga syarat, sebagai berikut:

- a. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas;
- b. Pembelaan itu yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat atau sangat panas hatinya;
- c. Pembelaan itu karena terdapat serangan atau ancaman serangan.

Ditinjau dari unsur-unsurnya, maka terdapat persamaan antara *noodweer* dengan *noodweer exces*, yaitu disyaratkan dua hal, sebagai berikut:

- a. Pembelaan itu harus ada serangan yang bersifat melawan hukum;
- b. Pembelaan itu ditujukan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain.

Sedangkan perbedaannya antara *noodweer* dengan *noodweer exces*, adalah terletak keadaan batin seseorang, sebagai berikut:

- a. Perbuatan dalam arti *noodweer* adalah pembelaan diri dari si pembuat tindak pidana yang bersifat keterpaksaan karena tiada jalan lain untuk menghindarkan dirinya kecuali harus melakukan perbuatan itu, sedangkan pembelaan diri dalam arti *noodweer exces* si pembuat tindak pidana karena mengalami keguncangan jiwa yang sangat hebat atau mengalami tekanan jiwa yang hebat (*hevige gemoeds-beweging*), sehingga pembelaan itu tidak harus bersifat *geboden* dan *noodzakelijke*;
- b. Perbuatan melawan hukum dalam arti *noodweer* merupakan alasan pemaaf

sehingga orangnya tidak dapat dijatuhi pidana, sedangkan *Rechtspraak* di dalam *noodweer exces* tidak ada sifat melawan hukum sehingga menjadi alasan pemaaf untuk meniadakan pidana.

Terlepas dari persamaan dan perbedaan tersebut di atas, baik *noodweer* maupun *noodweer exces* tetap harus memenuhi dua syarat, sebagai berikut:

- a. Serangan itu harus bersifat melawan hukum atau merupakan kejahatan;
- b. Serangan itu harus datang secara tiba-tiba atau langsung mengancam (*ogenblikkelijk of onmiddellijk dreigen*).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan yang meniadakan pidana, yaitu sesuatu hal yang menyebabkan ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana tidak dapat diberlakukan terhadap seseorang yang dituduh melakukan pelanggaran tindak pidana. Alasan penghapus pidana terdiri dari Alasan pemaaf, alasan pemaaf, dan alasan penghapus kesalahan.

Alasan pemaaf, ialah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi suatu perbuatan yang patut dan benar;

Alasan pemaaf, ialah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa tetapi perbuatan itu tetap bersifat melawan hukum, sehingga tidak dipidana karena tidak ada kesalahan;

Alasan penghapus kesalahan karena terdapat alasan pemaaf maupun pemaaf, artinya tidak ada pikiran tentang sifatnya perbuatan maupun orangnya yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa berdasarkan kemanfaatan (*utilitas*) kepadamasyarakat, sehingga diambil kebijakan untuk tidak diadakan penuntutan.

2. Oleh karena itu, *noodweer* masih tetap dipertahankan hingga sekarang sebagai salah satu alasan peniadakan pidana, sebagaimana dijabarkan di dalam pasal 49 ayat (1), KUHP. *Noodweer* digunakan

sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. Pandangan ini telah diakui oleh hukum pidana bahwa seseorang itu memang dianggap berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai bentuk pembelaan terpaksa, Oleh karena itu, *noodweer* merupakan pembelaan hak terhadap ketidakadilan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh undang-undang dimaafkan karena pembelaan terpaksa.

R. Atung Remoemihardja, *Hukum Pidana*, Tarsito Bandung 1984
Satochid, *Kartanegara Hukum Pidana*; Kumpulan Kuliah, Bagian Satu, Balai Lektur Manasiswa
Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Bandung, 1967
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

B. Saran

1. Dalam rangka pembentukan KUHP Nasional tentang alasan pemaaf, alasan pembenar dan alasan penghapus kesalahan, diberi penafsiran secara otentik jangan hanya menyerahkannya kepada ilmu pengetahuan hukum pidana.
2. Kepada para penegak hukum perlu untuk memahami ajaran mengenai alasan pemaaf, alasan pembenar dan alasan penghapus kesalahan agar tidak mengalami kesulitan dalam praktek penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia, Rafika Bandung 2005
Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta 2003
Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara Jakarta 1985
P.A.F. Lumintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung 1984
Roni Wiyanto, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012
R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor 1988